



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 06 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Monginsidi Baru Bumi Tirta, No. 23, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon II

PEMOHON III Kirana, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai wali terhadap anaknya bernama **Anugrah R Kencana Chandra binti H. Agus Chandra Kirana**, lahir 4 Agustus 2002 sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak selaku kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III sesuai Surat Kuasa Insidentil

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W20-A1/0203/Hk.05/I/2021, tanggal 7 Januari 2021, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 atas **Hj. Pundung binti La Tanri**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Nomor: 7371-KM-07022018-0008, tertanggal 12 Februari 2018 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan Laki-Laki yang bernama **H. Mallinoang** pada Tanggal 15 Januari 1947 dan suami Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1993 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **H. Agus Chandra Kirana bin H. Mallinoang**;
3. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, ayah Pewaris yang bernama **La Tanri**, meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1993 dan ibu Pewaris yang bernama **I Cekkeng** meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 1987;
4. Bahwa anak Pewaris yang bernama **H. Agus Chandra Kirana bin H. Mallinoang** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris pada tanggal 03 Juli 2013 berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Nomor: 7371-KM-17092015-0002, tertanggal 17 September 2015, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON IV** pada tanggal 22 Maret 1993 dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 31 Desember 2004 sesuai dengan akta cerai nomor 546/AC/2004/PA/Mks, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama;

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PEMOHON II
- b. PEMOHON I
- c. PEMOHON III Kirana
- d. Anugerah R Kencana Chandra binti H. Agus Chandra Kirana

5. Bahwa ahli waris yang bernama **Anugerah R kencana Chandra binti H. Agus Chandra Kirana** yang belum cakap hukum (masih dibawah umur) akan diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama **PEMOHON IV**

6. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- a. PEMOHON II (cucu Pewaris)
- b. PEMOHON I (cucu Pewaris)
- c. PEMOHON III Kirana (cucu Pewaris)
- d. Anugerah R Kencana Chandra binti H. Agus Chandra Kirana (cucu Pewaris)

7. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk pengurusan Balik nama Sertifikat Tanah atas nama *Almarhumah* **Hj. Pundung binti La Tanri**, pada kantor Notaris serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya;

8. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Akta Kematian Pewaris
- b. Silsilah Keturunan Pewaris
- c. Kartu Keluarga Pewaris
- d. Akte Kelahiran cucu Pewaris yang masih di bawah umur

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan **Hj. Pundung binti La Tanri**, yang meninggal pada tanggal 23 Desember 2017 sebagai Pewaris.

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menetapkan sebagai ahli waris dari **Hj. Pundung binti La Tanri**, yang masing-masing bernama:

- a. PEMOHON II (cucu Pewaris)
- b. PEMOHON I (cucu Pewaris)
- c. PEMOHON III Kirana (cucu Pewaris)
- d. Anugerah R Kencana Chandra binti H. Agus Chandra Kirana (cucu Pewaris)

4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Pemohon IV telah hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ananda Pertiwi Chandra, Nomor 7371095107910002, tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, Bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartika Chandra Kirana, Nomor 7371094605900004, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, Bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Dirga Indika Surya Chandra Kirana, Nomor 7371090408000001, tanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, Bukti P.3.

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Merlin, Nomor 73710966 01690004, tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, Bukti P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Merlin Nomor 737 1131206170007 tertanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Makassar, telah di cocokkan aslinya dan telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 546/AC/2004/PA.Mks, tanggal 31 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, bukti P.6.
7. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum H. Mallinoang/Hj. Pundung, yang dibuat oleh Pemohon II dan diketahui oleh Lurah Rappocini, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pundung, Nomor 7371-KM-07022018-0008, tanggal 12 Feberuari 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Agus Chandra Kirana, Nomor 7371-KM-17092015-0002, tanggal 17 September 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda P.9.
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Agus Chandra Kirana, Nomor 2635/AK/1983, tanggal 21 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.10
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anugrah R. Kencana Chandra, Nomor 7371-AL-2007.04459, tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.11.

Bahwa selain bukti surat seperti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, lahir di Makassar 16 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai saksi ke satu, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai kamanakan dan mengenal ayah para Pemohon bernama H. Agus Chandra Kirana yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2013 di Makassar;

Bahwa H. Agus Chandra Kirana adalah anak dari pernikahan H. Mallinoang yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1947 dengan Hj. Pundung yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2017;

Bahwa pada masa hidupnya *almarhum* H. Agus Chandra Kirana pernah menikah dengan perempuan Hj. Merlin, namun telah bercerai dan dari pernikahannya itu lahir empat orang anak, masing-masing bernama Kartika Chandra Kirana, Ananda Pertiwi Chandra Kirana, Muhammad Dirga Indika Surya Chandra Kirana dan Anugerah R Kencana Chandra Kirana;

Bahwa *Almarhum* H. Mallinoang dengan isterinya *Almahumah* Hj. Pundung hanya mempunyai satu orang anak yaitu H. Agus Chandra Kirana yang meninggal lebih dahulu dari pada ibunya Hj. Pundung;

Bahwa orang tua *Almarhumah* Hj. Pundung bernama La Tanri (ayah) dan I Cekkeng (ibu) keduanya telah meninggal dunia sebelum Hj. Pundung juga meninggal;

Bahwa semasa hidupnya *Almarhum* H. Agus Chandra Kirana hanya satu kali menikah yaitu PEMOHON IV yang telah bercerai pada tanggal 31 Desember 2004;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mengurus Balik nama Sertifikat atas nama *Almarhumah* Hj. Pundung tanpa sengketa;

2. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai saksi ke dua, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Sepupu dengan ibu para Pemohon dan kenal ayah para Pemohon yang menikah pada tanggal 22 Maret 1993, namun keduanya telah bercerai pada tanggal 31 Desember 2004 dan dari pernikahannya itu lahir empat orang anak yaitu para Pemohon;

Bahwa ayah para Pemohon yang bernama H. Agus Chandra Kirana telah meninggal pada tanggal 3 Juli 2013, adalah anak dari seorang ayah yang bernama H. Mallinoang yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1947, sedangkan ibu yang bernama Hj. Pundung meninggal pada tanggal 23 Desember 2017 yaitu meninggal kemudian dari pada anaknya *Almahum* H. Agus Chandra Kirana (ayah para Pemohon);

Bahwa *Almarhum* H. Agus Chandra Kirana pada masa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Hj. Merlin;

Bahwa kedua orang tua *Almarhumah* Hj. Pundung masing-masing bernama La Tanri (ayah) dan I Cekkeng (ibu) juga telah meninggal dunia sebelum meninggal *Almarhumah* Hj. Pundung;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama *almarhumah* Hj. Pundung

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari posita permohonan diketahui bahwa para pemohon memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, maka berdasarkan Penjelasan Umum

Hal 7 dari 11 halaman **Penetapan** Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 angka 37 ayat 49 huruf (b), Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis Hakim memahami maksud dan tujuan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris *almarhumah* Hj. Pundung ibu dari ayah para Pemohon H. Agus Chandra Kirana yang meninggal lebih dahulu dari *almarhumah* Hj. Pundung sebagaimana bukti P.8 dan P.9 berupa Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriel dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.7 berupa Silsilah Keturunan H. Mallinoang / Hj.Pundung yang disahkan lurah setempat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pewaris dengan para Pemohon mempunyai hubungan sebagai ayah, anak dan cucu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.6 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti bahwa *almarhum* H. Agus Chandra semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Merlin dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.10 berupa Surat Akta Kelahiran atas nama H. Agus Chandra yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terbukti bahwa H. Agus Chandra lahir dari pernikahan *almarhumah* Hj. Pundung (ibu) dengan H. Mallinoang (ayah);

Menimbang, bahwa dengan bukti P.11 berupa Akta Kelahiran atas nama Anugerah R. Kencana Chandra yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terbukti bahwa Hj. Merlin selaku Ibu berhak menjadi wali dari Anugerah R. Kencana sebagai Pemohon IV.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri serta memberi keterangan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, lagi

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiel* sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta bahwa *almarhumah* Hj. Pundung telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2017 di Makassar karena sakit dan dari pernikahannya dengan H. Mallinoang hanya melahirkan satu orang anak yaitu H. Agus Chandra yang meninggal terlebih dahulu dari ibunya Hj. Pundung;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan seperti tersebut di atas, telah sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana maksud pasal 185 ayat (1) huruf Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak menjadi ahli waris pengganti yang sah dari almarhumah H. Pundung adalah sebagai berikut :

1. **Hj. Kartika Chandra Kirana, S.E. binti H. Agus Chandra Kirana** (Perempuan);
2. **PEMOHON I** (Perempuan);
3. **PEMOHON II Kirana** (Laki-laki);
4. **Anugerah R Kencana Chandra binti H. Agus Chandra Kirana** (Perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah secara hukum telah terbukti, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dengan maksud untuk mengurus sertifikat balik nama atas nama *Almarhumah* H. Pundung kepada ahli waris yang sah tanpa sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut

Hal 9 dari 11 halaman **Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan *almarhumah* **Hj. Pundung binti La Tanri** meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2017 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris pengganti, menggantikan ayahnya *almarhum* **H. Agus Chandra Kirana bin H. Mallinoang** yang meninggal pada tanggal 3 Juli 2013 adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **Hj. Kartika Chandra Kirana, S.E. binti H. Agus Chandra Kirana** (Perempuan);
 - 3.2. **PEMOHON I** (Perempuan);
 - 3.3. **PEMOHON II Kirana** (Laki-laki);
 - 3.4. **Anugerah R Kencana Chandra binti H. Agus Chandra Kirana** (Perempuan);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Muhammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp319.000,00
(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)	

Hal 11 dari 11 **halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mks**